BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam mebiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah memalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Osvaldo & Budiantara, 2018).

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak yang ada di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah Self Assesment, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Pujiwidodo, 2016). Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan self assessment yang dianut oleh negara Indonesia dapat terus dipakai

dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN ataupun APBD sumber utamanya dari pajak. Wajib pajak yang taat selalu bersedia untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga memungkinkan wajib pajak terhindar dari sanksi dan peringatan. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Pujiwidodo, 2016).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut adalah bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, diperlukan upaya kreatif dari DJP berupa sosialisasi secara berkesinambungan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat dan juga sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak bisa memahami dan tidak gagal paham dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain pembenahan yang dilakukan kepada wajib pajak, DJP juga telah melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan internal, diantaranya melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No.

28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Adanya sanksi administrasi dan pidana yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu, kepatuhan dalam membayar tunggakan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang saat ini adalah UMKM. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk sebagian besar penduduknya. Sebanyak 250 UMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur, mulai tahun 2022 memasuki lini marketplace atau tempat berkumpulnya toko-toko daring dengan menjual produk secara mudah (Jatim.antaranews.com, 2022a). Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi mengatakan, ingin produk-produk UMKM Surabaya bisa memasuki pasar global. Maka dari itu Wali Kota Surabaya berharap, dengan adanya Surabaya Kriya Gallery (SKG) Reborn di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya bukan hanya sekedar ruang galeri UMKM Surabaya, melainkan juga sebagai penyemangat bagi para pelaku UMKM Surabaya (Jatim.antaranews.com, 2022).

Selain itu pada bulan Agustus 2022, sebanyak 144 pelaku usaha UMKM mengikuti pameran nasional Surabaya Great Expo 2022 yang digelar dalam rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, yang digelar pada tanggal 24-28 Agustus 2022. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Bapak Fauzi Mustaqiem Yos sudah 80% peserta yang mendaftar (Jatim.antaranews.com, 2022). Beliau mengatakan pameran ini bertujuan menarik

para buyer trades dan investor dalam usaha memperluas jaringan pasar nasional dan global. Beliau menegaskan produk yang dipamerkan UMKM sangat beragam, mulai dari fashion craft, produk perbankan, peralatan rumah tangga, makanan, produk daring, dan medical tourism. Sedangkan pesertanya juga berasal dari berbagai instasi dan lembaga. Bapak Yos juga berharap Surabaya Great Expo 2022 bisa berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi maupun pariwisata di Kota Surabaya, serta menginspirasi pihak-pihak lain untuk menciptakan kegiatan yang serupa (Jatim.antaranews.com, 2022).

Kota Surabaya atau juga dikenal sebagai kota pahlawan mempunyai banyak sekali UMKM yang sedang dikembangkan. Salah satunya UMKM Manggarsari yang berada di Kecamatan Tambaksari yang berada dinaungan Pemerintah Kota Surabaya. Paguyuban UMKM Manggarsari berdiri sejak tahun 2017 yang terdiri dari 93 anggota yang sebagian besar anggota UMKM tersebut sudah memiliki NPWP. Dengan berdirinya UMKM Manggarsari yang dapat memberdayakan kreatifitas masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tambaksari. UMKM ini bergerak dalam berbagai bidang, seperti makanan, minuman, handcraft, kerajinan daur ulang, eco printing, dan accessories. UMKM Manggarsari merupakan UMKM yang aktif dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas baik produksi maupun pemasaran dan juga beberapa UKM ini bahkan telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya dan juga diundang untuk mengikuti pameran produksi ke berbagai wilayah.

Menurut Madjodjo & Baharuddin (2022) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan kesadaran oleh diri seorang

wajib pajak itu sendiri. Atas pentingnya pembayaran pajak sebagai kewajiban kepada Negara untuk membantu membiayai pengeluaran rutin Negara. Menurut Anam et al., (2016) mengatakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam melayani setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, agar wajib pajak merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat tetap termotivasi dengan lingkungan yang ada (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Aturan yang berlaku untuk pelaku pajak adalah undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak untuk para pelaku UMKM. Peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Pemahaman pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (As'ari, 2018). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengetahui dan menguasai peraturan kewajiban pajak agar terhindar dari adanya sanksi-sanksi yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka, semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang kewajibannya membayar pajak (Handayani et al., 2020). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, serta

rendahnya tingkat kewajiban dalam melaksanakan pajak dan pemahaman tarif pajak. Pemahaman pajak meliputi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang dapat terhitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak yang terdaftar. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Permata Sari et al., 2019), Cahyani & Noviari (2019) dan As'ari (2018) menunjukkan hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Handayani et al., (2020) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana setiap wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Machfiroh & dkk, 2020). Adanya kesadaran wajib pajak yaitu, mengenai pernyataan bahwa melakukan kewajiban seorang wajib pajak, artinya setiap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan muncul keinginan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak negara seperti melakukan penghindaran, pengelakan, dan penyelundupan. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan, maka wajib pajak makin tinggi tingkat kepatuhan pajak (Mangoting, 2018). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam et al., (2016), Ika et al., (2022), dan As'ari, (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pada penelitian Machfiroh & dkk, (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017:170) Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dalam pernyataan sanksi perpajakan, setiap wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan yang berlaku, agar wajib pajak tidak akan terkena denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Menurut Machfiroh & dkk, (2020) sanksi pajak didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada setiap pelanggaran perpajakan baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang diterapkan agar meningkatkan kepatuhan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakain berat (As'ari, 2018). Pengenaan pada sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dari sanksi administrasi yang meliputi, sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana yang bersifat kejahatan. Jika tidak melapor SPT Tahunan, maka sanksi yang akan diberikan bisa berupa denda hingga sanksi pidana. Sanksi tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam penelitian Permata Sari et al., (2019), Cahyani & Noviari, (2019), Zulma, (2020), dan As'ari, (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Izza et al., (2020), Anam et al., (2016), dan Machfiroh & dkk, (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi menurut KBBI adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat Handayani et al., (2020). Mengenai pernyataan sosialisasi perpajakan bahwa dengan adanya yang dilakukan secara elektronik, artinya dengan sosialisasi secara elektronik akan memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) secara cepat, tepat, dan akurat. Ika et al., (2022) mengatakan sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dapat dilakukan dengan talk show diradio atau televisi, membuat opini, resensi dan rubrik tanya jawab di surat kabar, tabloid atau majalah. Selain itu, penyampaiannya bisa melalui acara formal maupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang terstruktur secara formal. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan informal. Pada penelitian Izza et al., (2020) dan Handayani et al., (2020) menghasilkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Ika et al., (2022) dan Machfiroh & dkk, (2020) menunjukkan hasil sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan diperuntukan pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas) (Pajak UMKM 2022, n.d.). Lalu terdapat perubahan yang tertuang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau bisa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final UMKM mengalami perubahan dengan rinciannya yaitu (1) UMKM dengan omzet Rp500 juta – Rp5 milliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%. (2) UMKM dengan omzet di atas Rp5 milliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 35%. (3) UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak 0%. Pada poin ketiga dengan kata lain bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan. Ketentuan pajak ini mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2022 (Pajaknesia.id, n.d.).

Penelitian ini dilakukan karena dari hasil penelitian terdahulu, hasilnya masih tidak konsisten sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Manggarsari di Surabaya".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini adalah:

- 1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM?
- 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM?
- 3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM?
- 4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap wajib pajak UMKM.
- Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap wajib pajak UMKM.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak UMKM.
- 4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan, landasan dan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti topik yang sama. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi wajib pajak yang ada terutama wajib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penyajian proposal penelitian ini terdiri tiga bab, yaitu dibagi menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah pemahaman penelitian. Sistematika proposal dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Pada bab ini mebahas tentang peneliti terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang prosedur pada tahap penelitian dan berikut beberapa sub bab yaitu, rancangan penelitian, identifikasi penelitian, bahan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur, dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian yang berisi mengenai karakteristik responden dan analisis data yang terdiri dari evaluasi model, analisis deskriptif, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembuktian hipotesis pada penelitian ini, keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.